



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA BERITA HOAX PENYEBARAN KEBENCIAN

**Muhammad Feby Andreawan, Safik Faozi**

Fakultas Hukum Dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia  
febyandreawan46@gmail.com, safikfaozi@edu.unisbank.ac.id



### Abstract

*This study describes the formulation of the problem. The data analysis technique used in this study consists of a deductive comparative analysis that begins with a general statement that is known to exist and ends with a more specific conclusion. From the results of the examination, Law Number 19 of 2016 which regulates Electronic Information and Transactions was born, namely Article Articles 27, 28 and 29, Dissemination of Fake News. Criminal liability for perpetrators of spreading fake news can be punished based on the elements as referred to in Article 28 of Law Number 19 of 2016 concerning Digital Information and Electronic History, namely Article 28(1). The suspect can be sentenced/punished with a maximum imprisonment of 6 years and/or up to 1,000,000,000 (billion rupiah) for the fine. The public for the proposed law in Indonesia to allow the government to eradicate fake news that circulates freely on various social media channels, especially Facebook. For the sake of the people, I hope that the Indonesian people will be smarter in choosing and categorizing all the news that appears on social media today.*

**Keywords:** Hoax News, Hate Speech, Law No.19 of 2016

---

✉ Alamat korespondensi:  
Fakultas Hukum Dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia  
febyandreawan46@gmail.com,

## I. PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial saat ini sedang meningkat. Media sosial memungkinkan setiap orang untuk berinteraksi dengan pengguna media lainnya. Perilaku konsumen media sosial di masyarakat Indonesia cenderung membingungkan informasi yang autentik. Keberadaan internet sebagai media online berarti informasi yang tidak terverifikasi itu benar atau tidak menyebar dengan cepat. Dalam hitungan detik, Anda dapat langsung membagikan acara Anda dan pengguna internet dapat mengaksesnya melalui media sosial.

Banyaknya informasi dan berita palsu di dunia maya akhir-akhir ini, yang dikenal oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai "hoax". Salah satu contoh paling umum dari berita palsu adalah mengklaim artikel atau peristiwa dengan nama yang berbeda dari artikel atau peristiwa yang sebenarnya.

Contoh hoaks yang dikutip dari sumber [www.gramedia.com](http://www.gramedia.com) diakses 18 Juli 2022 adalah hoaks yang viral tahun 2018 lalu, terjadi jelang Pilpres 2018 dengan membenarkan fakta tanpa memeriksanya. Polisi kemudian menyelidiki pesan yang beredar setelah mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Setelah diselidiki, pesan tersebut ternyata hoax. Wajah Ratna Sarumpaet yang bengkak akibat operasi, bukan penganiayaan. Akibat penyebaran berita bohong atau kebohongan tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh korban persekusi terhadap aktivis hak asasi manusia di pengadilan negeri. Akhirnya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis kasus tersebut dengan hukuman dua tahun penjara.

Berita hoax berikutnya adalah gempa hoax yang memicu mega trust di Jawa Selatan dan Selat Sunda. Polres Tegal menangkap Dian Purwant, warga Desa Keturen, Kecamatan Tegal Selatan. Pria berusia 25 tahun itu saat ini mendekam di penjara di Mapolres Kota Tegal setelah informasi tentang gempa dahsyat itu membuat banyak orang khawatir melalui Facebook. Ia diketahui membuat status gempa Lombok melalui postingan di FB sesaat setelah gempa. Pada tanggal 29 Juli 2018, terjadi gempa bumi berkekuatan 6,4 SR. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menyebutkan 17 orang tewas dan 401 luka-luka. Gempa susulan yang berulang membuat orang ketakutan. Ada laporan berita bahwa gempa bumi dapat memicu mega-trust aktif di Jawa Selatan dan Selat Sunda jika warga mendapat masalah, itu terjadi setelah wawancara video. Orang-orang semakin panik setelah berita itu menyebar, dengan akun Twitter sistem peringatan dini tsunami Indonesia InaTEWS berusia 41 tahun.

Suatu video kemungkinan gempa di Jakarta berkekuatan 8,7 skala Richter dan mengunggah pernyataan dari BMKG bahwa tidak ada hubungannya dengan gempa Lombok. dan Selat Sunda. Video yang beredar juga sudah lama dan tidak ada hubungannya dengan gempa Lombok. Dan karena perbuatannya, pelaku terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1946. Kejadian lain terkait penyebaran hoaks dan hoaks menjadi perhatian publik terhadap aksi unjuk rasa menentang PPKM darurat di kota Breves. Sebuah artikel Detik Baru melaporkan bahwa pria yang diduga menyebarkan berita bohong tentang demonstrasi PPKM 19 Juli 2021 adalah penyerang pria berinisial MK. Judulnya *The Current Breves Situation*. Demonstrasi menentang PPKM Darurat berlangsung di Lapangan Breves. Akibat dari pos tersebut, tidak ada demonstrasi PPKM darurat yang nyata, dan kondisi

Breve semakin parah sehingga menimbulkan keresahan sosial. Pelaku MK mengaku kepada polisi bahwa dirinya mengunggah video tersebut karena merasa kesulitan keuangan akibat penerapan PPKM darurat. Tujuan dari postingan ini adalah untuk mengajak warga lainnya berdemonstrasi menentang PPKM Darurat. Tindakannya itu mengakibatkan 4.444 pelaku divonis hingga dua tahun penjara.

## II. METODE PENELITIAN

Peneliti ini di harapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi disiplin ilmu komunikasi, pemerintah khususnya aparat penegak hukum dan pengadilan negeri yang selalu mengawasi terhadap pengaruh ilmu teknologi dan informasi di kalangan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Memberikan kesadaran tentang adanya fenomena teknologi informasi di masyarakat saat ini yang banyak melakukan penyalahgunaan media teknologi informasi untuk tindak kejahatan penipuan dan sebagainya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Hoax Pada Ujaran Kebencian

Awal Menyebarkan berita palsu adalah ilegal. Oleh karena itu, pelaku berita bohong harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Penyebaran berita bohong dan misinformasi tidak lepas dari pengaturan penyebaran informasi dan perdagangan elektronik. Di Indonesia, ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di bawah ini adalah studi kasus yang menunjukkan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong. Insiden berikut melibatkan tokoh masyarakat dan secara kronologis tercantum di bawah ini. Polda Metro Jaya menangkap seorang aktivis rumah sakit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis malam, 4 Oktober 2018. Latona ditangkap sebelum terbang ke Santiago, Chili. Manajer Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan Ratna ditangkap karena polisi telah menetapkannya sebagai tersangka karena menyebarkan laporan palsu atau berita palsu.

Polisi menjebak Latona dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Peradilan Pidana dan Pasal 28 tentang Pasal 45 Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (UU ITE). Pada Kamis, 4 Oktober 2018, Argo mengatakan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, "Hukuman maksimalnya 10 tahun penjara. Laporan palsu penganiayaan Ratona dipublikasikan sebelum polisi ditangkap. Banyak politisi juga mengeluarkan pernyataan tentang pembunuhan itu. penganiayaan tidak adil terhadap Ratna Salumpaet.

Namun, Latna kemudian mengaku berbohong tentang berita tersebut. Berikut kronologi singkat insiden kecurangan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tempo, kabar Ratna Sarumpaet dianiaya pertama kali beredar melalui Facebook. Akun yang mengunggah informasi tersebut adalah Swary Utami Dewi. Terlampir dalam unggahan ini adalah tangkapan layar yang diambil dari aplikasi pemesanan WhatsApp pada 2 Oktober 2018 dan foto Ratna. Namun, postingan tersebut telah dihapus. Berita itu kemudian menyebar melalui Twitter melalui akun banyak tokoh. Salah satunya adalah Rachel Mariam. Penuntut yang menerima Ratna Sarumpaet sejak itu menerima tanggapan. Salah satunya disampaikan oleh politisi Partai Gerindra Rachel Maryam melalui akun Twitter @cumarachel miliknya.

Dalam tweetnya, ia membenarkan berita penganiayaan yang dialami oleh para aktivis dan seniman teater. "Kabar ini tidak datang atas permintaan pribadi ibu @Ratnaspae. Dia ketakutan dan trauma. Mohon doanya," tulis Rachel pada 2 Oktober 2018. Pengacara Latona, Samuel Lenkey, mengatakan hal yang sama. Renke mengatakan berita penganiayaan itu benar, tetapi menolak memberikan informasi lengkap. "Ya, itu dikonfirmasi olehnya," katanya. Konfirmasi berikutnya juga datang dari Fadli Dzung, Wakil Ketua Umum Partai Guerindra.

Melalui kicauan di akun @fadlizon, Fadli mengklaim Ratna Salumpaet dianiaya dan dipukuli oleh dua hingga tiga orang. "Menjijikkan dan liar," tweetnya. Fadli juga mengaku sudah dua kali bertemu Ratona setelah mengalami kejar-kejaran. Belum cukup itu, Ketua Umum Partai Guerindra dan calon presiden 2019, Prabowo Subianto, juga merilis pernyataan pada Rabu malam, 3 Oktober 2018, menyusul kabar pencambukan Ratna Salumpaet. Saat itu, Prabowo mengatakan tindakan keras terhadap Ratona itu menindas dan melanggar hak asasi manusia. Prabowo bahkan ingin bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian untuk membahas dugaan penganiayaan Ratna Sarumpaet di Bandung, Jawa Barat. Setelah membanjiri pesan, hoaks tersebut ditanggapi oleh polisi. Polisi menyelidiki tiga laporan dugaan penipuan. Berdasarkan penyelidikan polisi, diketahui bahwa antara 28 September hingga 2 Oktober 2018, Latona tidak dirawat di rumah sakit dan tidak melapor ke Polres Bandung. Diketahui, Ratona sedang tidak berada di Bandung pada saat peristiwa 21 September tersebut. Investigasi

#### Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Penyebar Berita Hoax Pada Ujaran Kebencian

Pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian dari kesalahan dalam arti luas. Di dalamnya mengandung unsur kemampuan bertanggungjawab dan kesengajaan atau kealpaan. Persoalan kemampuan bertanggungjawab bermakna bahwa orang yang jiwanya normal. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdakwa dinyatakan dalam keadaan sehat dan siap menjalani sidang pengadilan

Berdasarkan data kepustakaan yang bersumber dari putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan, hakim mempertimbangkan aspek kesengajaan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan kalimat selanjutnya "dengan sengaja menerbitkan keonaran dalam masyarakat "maka arti kata yang relevan dalam perkara a quo adalah: a) Memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya); b) Menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama dan sebagainya)
2. Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis arti kata menyiarkan itu sebagai "memberitahukan kepada umum", jika hal itu dihubungkan/dikaitkan dengan alat atau sarana yang dipakai (melalui radio, surat kabar, tv dan lainnya), sedangkan menyiarkan itu berarti menyebarkan atau mempropagandakan jika yang disiarkan itu buah pikirannya atau fikiran seseorang ataupun bentuk lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain (pendapat, paham, agama dan sebagainya)
3. Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa setelah melakukan operasi plastic sedot lemak di Rumah Sakit khusus Bedah Bina Estetika, dalam perjalanan pulang dan sesampainya di rumah telah menceritakan kepada saksi Ahmad Rubangi, Saksi Makmur Julianto alias Pele, Saksi Saharudin serta anaknya Ibrahim dan Iqbal bahwa bengkak dan lebam-lebam di wajah yang dialami Terdakwa adalah akibat dari pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang yang tidak dikenal selesai acara di Bandung.

### **Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Hoax Pada Ujaran Kebencian**

Di Indonesia, pengaturan tentang tindak pidana penyebarluasan berita bohong atau misinformasi tidak terlepas dari peraturan tentang penyebaran informasi dan perdagangan elektronik. dan transaksi. Undang-undang tersebut tidak harus fokus pada penyebaran berita palsu, tetapi mengatur penyebaran informasi dan prosedur keseluruhan untuk perdagangan elektronik. Secara garis besar dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikategorikan ke dalam poin-poin berikut: Pasal 5 dan Pasal 6 mengatur tentang pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Agar lebih jelas, mari kita simak lebih jelas penjelasan pada artikel di atas. Pasal 28(1) menyatakan bahwa "setiap orang dengan sengaja, tanpa hak, menyebarkan pesan palsu dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam perdagangan elektronik". Pasal di atas dapat diartikan sedemikian rupa sehingga aktivitas ilegal terdeteksi atau teridentifikasi ketika berita bohong menyebar sehingga merugikan orang lain. Anda dapat dituntut berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 45 undang-undang ini lebih lanjut menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana sebagai pelaku dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau paling banyak satu miliar (satu miliar rupiah). Selain itu, Bagian 28(2) dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 diperiksa. Ini menyatakan: Berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)" Untuk melakukan ini, mari kita lihat beberapa artikel yang mengatur masalah ini. Pasal 27(1) menyatakan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi dan/atau dokumen elektronik yang isinya bertentangan dengan moral yang baik". Oleh karena itu, artikel ini memperjelas bahwa konten yang menyebarkan laporan palsu, termasuk konten asusila, dapat dituntut dalam artikel ini.

Hal ini bisa terjadi ketika seseorang menyebarkan konten asusila dengan memberikan cerita yang ternyata bertentangan dengan konten tersebut. Oleh karena itu, meskipun distribusi konten tersebut tidak boleh merugikan orang lain, hal itu tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dapat dituntut secara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 undang-undang. Artinya, pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah (satu miliar rupiah).

### **Pertanggungjawaban Pelaku Penyebar Berita Hoax Pada Ujaran Kebencian**

- 1) Mendalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban dikenal dengan istilah doktrin kesalahan. Perbuatan yang tidak membuat orang tersebut merasa bersalah kecuali orang tersebut mempunyai niat jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang itu tersangka atau

terdakwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Kesalahan pertanggungjawaban pidana adalah istilah yang sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari, dan kira-kira seperti ini: B. Moralitas, Agama, dan Hukum. Ketiga unsur tersebut saling terkait dan berawal dari situasi pelanggaran sistem aturan yang serupa. Sistem aturan ini bisa bersifat umum dan beragam (hukum perdata, hukum pidana, hukum moral, dll). Kesamaan mereka semua adalah bahwa mereka berisi seperangkat aturan perilaku yang diikuti oleh kelompok orang tertentu. Oleh karena itu, sistem yang memunculkan gagasan kesalahan, tanggung jawab, dan hukuman adalah sistem normatif. Pertanggungjawaban pidana merupakan masalah penting dalam hukum pidana karena hukuman yang dihadapi oleh pelaku tindak pidana tidak ada artinya kecuali orang yang melakukan kejahatan itu dimintai pertanggungjawaban pidana. Tanggung jawab pidana ditetapkan setelah kejahatan telah dilakukan. Untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, pertama-tama Anda harus membuktikan bahwa Anda melakukan semua elemen kejahatan yang didakwakan kepada Anda.

- 2) Menurut Simons (dalam Muladi dan Dwidja Priyatno: 2015), kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu apabila:
  - a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
  - b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan keadaan tersebut.
  - c. Ujaran kebencian (Hate Speech) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, Hate Speech adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.
  - d. bertentangan dengan hukum;
  - e. Ujaran kebencian (Hate Speech) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, Hate Speech adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.

#### IV. KESIMPULAN

Hoax adalah berita, informasi, berita bohong, atau kebohongan. KBBI menyebutnya hoax, yaitu berita bohong yang dimaksudkan untuk mengelabui individu atau kelompok masyarakat tertentu atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA) dan untuk menyebarkan kebencian atau permusuhan.

Tindak pidana penyebarluasan berita bohong diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal .27, 28, dan 29 terkait penyebarluasan berita bohong.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebarluasan berita bohong dipidana berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 28 (1) dimungkinkan, setelah itu pelaku dapat dipidana. dihukum. pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana penjara paling lama 1.000.000.000,00 (miliar rupiah).

#### REFERENSI

Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Jakarta: Kencana.

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2015. *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi ke 3)*. Jakarta: Prenada Media.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, <https://nasional.tempo.co/read/1133129/beginikronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet>.
- Prof. Sudarto, SH. 2018. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Pultoni, Siti Aminah, Uli Parulin Sihombing, Panduan Pemantau. an Penodaan Tindak.
- R. Soesilo. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo S, SH. 1990. *Metodologi Penelitian Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015
- Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.